



BUPATI BOMBANA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 9 TAHUN 2012

T

E

N

T

A

N

G

**PENETAPAN TARIF
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**



BUPATI BOMBANA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN TARIF PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa Kekayaan Daerah merupakan sarana yang penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga perlu dilakukan pemeliharaan dan perawatan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna;

b. bahwa untuk menunjang biaya pemeliharaan dan perawatan serta untuk menjaga kontinuitas pemanfaatan kekayaan pemerintah daerah serta untuk mengisi kekosongan hukum sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu ditetapkan tarif pemakaiannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dimenetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Penetapan Tarif Pemakaian Kekayaan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak Guna Usaha, Hak Guna bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PENETAPAN TARIF PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bombana beserta perangkat daerah yang lainnya sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dalam pemungutan tarif pemakaian kekayaan daerah;
6. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki pemerintah daerah baik melalui bantuan maupun yang dibeli melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana;
7. Tarif adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bombana.
10. Kios Darurat/Non Permanen adalah Bangunan Sederhana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ataupun yang dibangun oleh Badan Usaha/ perseorangan diatas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;
11. Pelataran adalah Bangunan milik pemerintah daerah yang digunakan oleh Badan Usaha/ perseorangan yang bersifat sementara.

BAB II OBYEK DAN SUBYEK TARIF

BAB III
JENIS KEKAYAAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Kekayaan daerah meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- (2) Kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah :
 - a. Barang bergerak meliputi alat-alat berat dan alat-alat perlengkapan yang dapat dipindahkan dari satu tempat ketempat lain; dan
 - b. Barang tidak bergerak meliputi tanah, bangunan dan sejenisnya.

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGGUNAAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Setiap penggunaan kekayaan daerah harus mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan daerah mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan izin ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Pemohon yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Daerah harus membuat perjanjian penggunaan kekayaan daerah yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

- (1) Dalam surat perjanjian penggunaan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dimuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus ditaati dan dipenuhi oleh pemakai.
- (2) Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Jenis, jumlah, jangka waktu penggunaan kekayaan daerah;
 - b. Refrensi surat perjanjian penggunaan kekayaan daerah;
 - c. Penyerahan dan pengambilan peralatan;
 - d. Penggunaan peralatan;
 - e. Biaya operasi dan pemeliharaan;
 - f. Syarat-syarat pembayaran tarif;
 - g. Syarat *force majeure*; dan
 - h. Syarat-syarat lain yang dianggap perlu.

Pasal 7

- (1) Pemakai bertanggung jawab atas penggunaan kekayaan dan/atau kerusakan yang timbul selama masa ikatan perjanjian.
- (2) Dalam hal kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan – ketentuan yang dicantumkan dalam surat perjanjian.
- (3) Dalam hal kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan

Pasal 8

- (1) Pemakai dilarang memindah tangankan penggunaan kekayaan daerah kepada pihak lain.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengakibatkan dibatalkannya perjanjian penggunaan kekayaan daerah.
- (3) Biaya operasional dan biaya pemeliharaan selama dalam ikatan perjanjian menjadi beban pemakai.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pemungutan kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 11

Besarnya tarif pemakaian kekayaan daerah barang bergerak adalah sebagai berikut:

1. Pemakaian / penggunaan alat- alat berat untuk adalah :
 - a. Motor Grader Rp. 425.000,-/ Jam
 - b. Vibratory Roller 12 Ton Rp. 350.000,-/ Jam
 - c. Vibratory Roller mini 5 Ton Rp. 180.000,-/ Jam
 - d. Whelloder Rp. 375.000,-/ Jam
 - e. Excavator FC 200 Rp. 350.000,-/ Jam
 - f. Bulldozer Rp. 320.000,-/ Jam
2. Pemakaian / Penggunaan kendaraan
 - a. Mobil Dump Truck Rp. 450.000,-/ hari
 - b. Mobil Tangki /Water Tank Rp. 350.000,-/ hari
 - c. Stamper Rp. 150.000,-/ hari
3. Pemakaian Pure Saine (kapal dan Alat Tangkap) sebesar Rp. 5.000.000.-/

Pasal 12

Besarnya tarif pemakaian kekayaan daerah barang-barang tidak bergerak sebagai berikut :

- a. Pemakaian / penggunaan pelataran
 1. Kios Darurat / Non Permanen
 - Kelas A Rp. 1.000,- / M² / Hari
 - Kelas B Rp. 700,- / M² / Hari
 - Kelas C Rp. 500,- / M² / Hari
 2. Kaki Lima
 - Kelas A Rp. 700,- / M² / Hari
 - Kelas B Rp. 500,- / M² / Hari
 - Kelas C Rp. 300,- / M² / Hari
 3. Penggunaan Balai Benih Udang (BBU) dikenakan Rp. 2/Ekor / Siklus
 4. Penggunaan Pabrik Es dikenakan biaya Rp. 7.390.000/ bulan yang didahului dengan MOU antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Penyewa/pengguna;
 5. *Penggunaan Bagang Apung dikenakan biaya Rp. 3.933.000/ bulan didahului dengan MOU antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Penyewa/pengguna*
 6. Menjemur Kopi, Coklat, Jambu Mente, Kopra, Cengkeh, Lada, Hasil Laut dan Jemuran Lainnya diatas Fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah daerah sebesar Rp. 500,- / M² / Hari
 7. Menyimpan jenis kayu dan bahan bangunan diatas Fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah daerah sebesar Rp. 700,- / M² / Hari
 8. Penjual obat keliling di pelataran sebesar Rp. 300,- / M² / Hari
- b. *Penggunaan Bahu Jalan dan Pelataran Ruang Publik*
 1. Penggunaan bahu jalan
Penggunaan bahu jalan untuk keperluan pendirian/pemasangan reklame sebesar Rp. 400/ M² / Hari
 2. Penggunaan Pelataran Ruang Publik untuk Keperluan Perlombaan / pertunjukan Rp. 300.000 / Hari.
 3. Penggunaan Pelataran Ruang Publik untuk Keperluan Kesenian dan sejenisnya Rp. 100.000 / Hari
- c. Penggunaan Gedung Milik Pemerintah Daerah
 1. Gedung serba guna
 - Keperluan pesta pernikahan, seminar dan sosialisasi Rp. 1.000.000 / Hari
 - Keperluan Pertandingan Olah Raga / Kesenian Rp. 250.000 / Hari
 - Keperluan Latihan Olah Raga Rp. 20.000 / Hari
 2. Guest House Laica Tapoleta Rumbia sebesar Rp. 100.000 / Hari
 3. Mess Pemda di Kabaena sebesar Rp. 75.000 / Hari
 4. Kantor Penghubung Kendari ditetapkan sebesar Rp. 100.000 / Hari
 5. Mess Pemda Bombana di Jakarta ditetapkan sebesar Rp. 150.000/Hari

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan tarif pemakaian kekayaan daerah tidak dapat diborongkan
- (2) Tarif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat dokumen yang diterbitkan oleh Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran tarif pemakaian kekayaan daerah yang terutang harus *dilunasi sekaligus*
- (2) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor langsung pada Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah Pembayaran diterima

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- (2) *Peraturan Bupati ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal diundangkannya.*

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal **6 Maret 2012**

BUPATI BOMBANA,


H. T A F D I L

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal **6 Maret 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

